



KEPALA DESA RANTAU GEDANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU GEDANG
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA RANTAU GEDANG KECAMATAN MERSAM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DESA RANTAU GEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat Desa Rantau Gedang sebagai mitra Pemerintah Desa Rantau Gedang.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan kepengurusan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga dengan keputusan Kepala Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga Kemasyarakatan.

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 7).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan TP-PKK Desa Rantau Gedang Tanggal 10 Januari 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA RANTAU GEDANG KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI.**


- KESATU : Susunan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- KETIGA : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
1. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK.
 2. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

KEEMPAT

: Masa bhakti kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari selama 5 (Lima) Tahun.
Keputusan In Berlaku Surut Sejak Bulan Januari 2022

Ditetapkan di : Desa Rantau Gedang
Pada tanggal : 27 September 2022

KEPALA DESA RANTAU GEDANG,



SAIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Ketua TP-PKK Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
2. Ibu Ketua TP-PKK Kecamatan Mersam di Kembang Paseban
3. Bapak Ketua BPD Desa Rantau Gedang
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan
5. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU GEDANG
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 September 2022

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA RANTAU GEDANG KECAMATAN MERSAM
KABUPATEN BATANG HARI**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dede lita, Am Kep	Ketua PKK	
2	Hamidah	Wakil Ketua I	
3	Rupiani .S.Pd	Wakil Ketua II	
4	Yunita Afriani	Sekretaris I	
5	Nur Hasanah	Sekretaris II	
6	Tutik alawiyah	Bendahara I	
5	Asmi Risma	Bendahara II	

KEPALA DESA RANTAU GEDANG


SAIRIN